

Dilema Perlindungan Anak dan Penegakan Hukum dalam Kasus Pencurian dengan Kekerasan oleh Anak di Kota Jambi

^{1*}Hamdani Padli, ²Ardian Kurniawan, ³Syamsu Hadi, ⁴Zulqarnain,
⁵Nova Bela Dhyta

¹²³⁴UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, ⁵Universitas Jambi
e-mail: hamdanipadli@uinjambi.ac.id

Article History

Submission : 06-07-2026
Received : 09-07-2026
Revised : 05-08-2026
Accepted : 08-08-2026

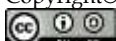
Abstract

. This study analyzes the factors driving juvenile involvement, identifies obstacles to diversion, and formulates balanced policy alternatives. Using an empirical legal method with a case study approach, the research draws on interviews with law enforcement officers, juvenile offenders, and relevant stakeholders, supported by legal documents, court decisions, and institutional reports. The findings reveal that juvenile involvement in begal (violent street robbery) in Jambi City is predominantly associated with children from socioeconomically vulnerable families, school dropouts, and peer groups that normalize violence as part of urban social identity. Field data further indicate that most begal offenses are committed collectively through friendship networks formed within environments characterized by weak parental supervision. The limited application of diversion is attributable not only to the normative restrictions imposed by the Juvenile Criminal Justice System Law but also to strong public demands in Jambi City for a more punitive response to violent street crimes. This study therefore recommends strengthening a modified restorative justice approach that actively involves families, local communities, and social institutions in order to promote a more balanced, humane, and context-sensitive juvenile justice system.

Keywords: diversion, crime of theft and violence, juvenile criminal justice system.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mendorong keterlibatan anak, mengidentifikasi hambatan dalam penerapan diversi, serta merumuskan alternatif kebijakan yang seimbang. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, pelaku anak, dan pihak terkait lainnya, serta didukung oleh dokumen hukum, putusan pengadilan, dan laporan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana begal di Kota Jambi didominasi oleh anak yang berasal dari keluarga rentan, mengalami putus sekolah, dan terpengaruh oleh kelompok sebaya yang menormalisasi kekerasan sebagai bagian dari identitas sosial perkotaan. Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa sebagian besar aksi begal dilakukan secara berkelompok melalui jaringan pertemanan yang terbentuk di lingkungan dengan pengawasan keluarga yang lemah. Kendala penerapan diversi tidak hanya berasal dari pembatasan normatif dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi juga dari kuatnya tuntutan masyarakat Kota Jambi terhadap penindakan represif terhadap pelaku begal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pendekatan restorative justice yang dimodifikasi dengan melibatkan keluarga, komunitas



lokal, dan lembaga sosial guna mewujudkan sistem peradilan anak yang lebih seimbang, humanis, dan kontekstual.

Kata Kunci: diversi, pidana pencurian dengan kekerasan, sistem peradilan pidana anak.

Pendahuluan

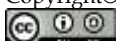
Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dalam hal ini merupakan praktik begal adalah salah satu bentuk kejahatan jalanan yang memiliki dampak serius terhadap rasa aman bagi masyarakat, terutama karena sering disertai dengan kekerasan fisik dan ancaman terhadap keselamatan jiwa korban. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena tindak pidana ini menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan di berbagai wilayah perkotaan di Indonesia, termasuk Kota Jambi. Yang lebih problematik, sebagian pelaku begal justru berasal dari kelompok usia anak di bawah umur, sehingga menempatkan persoalan ini tidak hanya sebagai isu kriminalitas yang sederhana, tetapi juga sebagai persoalan perlindungan anak dan kebijakan hukum pidana secara struktural (Gani et al., 2022).

Keterlibatan anak dalam tindak pidana berat seperti begal seperti menantang asumsi klasik bahwa *juvenile delinquency* identik dengan pelanggaran ringan. *Juvenile delinquency* yang merujuk pada perilaku menyimpang atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak atau remaja di bawah usia dewasa, mencakup tindak pidana maupun pelanggaran status, dan dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, serta lingkungan (Jastrzebska, 2019; Siegel & Senna, 1981). Sementara itu, perubahan pola kejahatan anak saat ini menunjukkan adanya pergeseran karakter kriminalitas remaja yang semakin kompleks dan berisiko tinggi. Studi kriminologi modern menegaskan bahwa anak yang terlibat dalam kejahatan kekerasan umumnya berada dalam pusaran faktor struktural seperti kemiskinan, disorganisasi sosial, lemahnya kontrol keluarga, serta pengaruh lingkungan pergaulan yang permisif terhadap kekerasan (Hirschi, 2017).

Kondisi ini memperlihatkan secara jelas bahwa kejahatan anak tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kesalahan individual, melainkan sebagai gejala sosial yang sistemik. Dalam ruang lingkup hukum nasional, Indonesia telah membangun kerangka normatif khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Regulasi ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus diperlakukan secara berbeda dari pelaku dewasa. Undang-undang ini menekankan prinsip *the best interests of the child*, pendekatan keadilan restoratif, serta penggunaan diversi sebagai instrumen utama penyelesaian perkara pidana anak (Pasal 2 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Secara normatif, kerangka ini mencerminkan komitmen negara untuk menghindarkan anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana yang represif.

Namun demikian, penerapan prinsip-prinsip tersebut menghadapi hambatan serius ketika anak terlibat dalam tindak pidana yang tergolong berat dan disertai kekerasan, seperti begal. Ketentuan hukum positif membatasi penerapan diversi hanya pada tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan tanpa unsur kekerasan (Najemi & Fathoni, 2026; Prawira & Saputri, 2026). Akibatnya, anak pelaku begal seringkali tidak memiliki akses terhadap mekanisme penyelesaian alternatif, meskipun secara psikologis dan sosiologis mereka tetap berada dalam kategori subjek yang membutuhkan rehabilitasi (Hambali, 2019).

Situasi seperti ini tentu melahirkan dilema yuridis antara perlindungan anak pada satu sisi dan tuntutan penegakan hukum pada sisi yang lain. Dilema tersebut semakin menemui kompleksitasnya ketika dihadapkan pada ekspektasi masyarakat terhadap sistem hukum. Kejahatan begal yang menimbulkan korban luka bahkan kematian mendorong tuntutan publik agar aparat penegak hukum bersikap tegas dan represif. Bahkan dalam



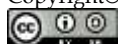
banyak kasus, perlakuan khusus terhadap anak justru dipersepsikan sebagai bentuk ketidakadilan bagi korban dan pelemahan efek jera (Ashworth, 2015; Duff, 2023). Tekanan sosial semacam ini pada akhirnya kerap memengaruhi praktik penegakan hukum di lapangan, sehingga orientasi rehabilitatif dari tujuan sistem peradilan pidana anak berpotensi bergeser ke arah retributif.

Dari perspektif hukum internasional, pendekatan represif terhadap anak pelaku kejahatan bertentangan dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang diatur dalam *Convention on the Rights of the Child (CRC)*. Konvensi ini menegaskan bahwa pemenjaraan anak harus ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dalam jangka waktu sesingkat mungkin (United Nations Committee on the Rights of the Child, 2019). Berbagai studi menunjukkan bahwa pemidanaan yang berorientasi penghukuman justru meningkatkan risiko stigmatisasi dan residivisme anak, serta menghambat proses reintegrasi sosial (Goldson & Muncie, 2014). Dengan demikian, penanganan anak pelaku begal secara ideal menuntut adanya pendekatan yang lebih kontekstual dan berimbang.

Fenomena tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) yang melibatkan anak menunjukkan dinamika yang memerlukan perhatian serius. Dalam administrasi kepolisian, tindak pidana begal diklasifikasikan sebagai pencurian dengan kekerasan (curas). Data pada wilayah hukum Kota Jambi menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 27 kasus curas yang dilaporkan dengan 11 perkara berhasil diselesaikan, sedangkan pada tahun 2024 tercatat 25 kasus dengan peningkatan penyelesaian perkara menjadi 14 kasus. Pada tahun 2025, Polda Jambi dan jajaran menangani 90 kasus curas di tingkat provinsi, sementara jumlah kasus di wilayah Kota Jambi relatif stabil pada kisaran 20-30 kasus per tahun. Meskipun secara kuantitatif tidak terjadi lonjakan pada angka curas, data lain menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan pada keterlibatan remaja dalam perilaku kriminal berisiko tinggi. Data Satreskrim Polda Jambi mencatat bahwa khusus untuk wilayah hukum Kota Jambi, kasus penyalahgunaan senjata tajam oleh anak di bawah umur meningkat hampir dua kali lipat, dari 23 kasus pada tahun 2023 menjadi 45 kasus pada tahun 2024 (Wawancara, IPTU Ronal Prajaya, selaku Penyidik Ditreskrimum Polda Jambi, 20 Oktober 2025). Temuan ini mengindikasikan adanya peningkatan potensi keterlibatan anak dalam kejahatan jalanan yang berorientasi kekerasan dan berpotensi berkembang menjadi tindak pidana begal.

Kondisi tersebut tentu menunjukkan bahwa persoalan begal anak di Kota Jambi tidak dapat dipahami semata-mata melalui pendekatan statistik kriminal, tetapi juga harus dianalisis dari aspek sosial dan kelembagaan yang melatarbelakanginya. Penurunan relatif kasus curas dalam beberapa tahun terakhir dipengaruhi oleh langkah preventif kepolisian melalui patroli malam, razia senjata tajam, dan pembubaran kelompok remaja yang terindikasi melakukan aktivitas kriminal. Namun demikian, meningkatnya keterlibatan anak dalam kepemilikan senjata tajam menunjukkan bahwa faktor-faktor risiko sosial yang mendorong kenakalan dan kekerasan remaja masih belum terselesaikan secara mendasar (Rishan & Mochtar, 2025). Oleh karena itu, diperlukan analisis yang tidak hanya berfokus pada efektivitas penegakan hukum, tetapi juga pada akar sosial yang menyebabkan anak terlibat dalam kejahatan kekerasan.

Meskipun penelitian mengenai diversi, keadilan restoratif, dan anak yang berhadapan dengan hukum telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek normatif penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau efektivitas diversi dalam tindak pidana anak secara umum. Penelitian mengenai kejahatan begal di Kota Jambi juga cenderung menitikberatkan pada aspek penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tanpa mengkaji secara khusus dilema yang muncul ketika pelaku merupakan anak di bawah umur. Dengan demikian, masih terdapat



kekosongan penelitian mengenai hubungan antara faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi keterlibatan anak dalam tindak pidana begal, keterbatasan penerapan diversifikasi dalam kejahatan kekerasan, serta kebutuhan akan model penanganan yang mampu menyeimbangkan perlindungan anak dan tuntutan keamanan publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki kontribusi ilmiah pada analisis empiris mengenai dilema perlindungan anak dan penegakan hukum dalam kasus begal yang dilakukan oleh anak di Kota Jambi, dengan mengintegrasikan perspektif aparat penegak hukum, anak yang berhadapan dengan hukum, dan pendekatan *restorative justice* yang kontekstual. Penelitian ini berupaya menjawab dua permasalahan utama, yaitu terhadap faktor-faktor sosial dan struktural apa yang mendorong keterlibatan anak dalam tindak pidana begal di Kota Jambi, dan tentang bagaimana model penanganan yang lebih seimbang dapat dikembangkan untuk mengatasi dilema antara perlindungan anak dan penegakan hukum dalam kasus begal yang dilakukan oleh anak.

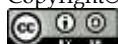
Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan pendekatan socio-legal dan desain studi kasus (*case study*) yang berfokus pada penanganan anak pelaku tindak pidana begal di Kota Jambi. Pendekatan socio-legal digunakan untuk memahami hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in the books*), tetapi juga sebagai praktik sosial (*law in action*) yang dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, budaya hukum, dan kondisi sosial masyarakat (Banakar et al., 2005). Sementara itu, desain studi kasus dipilih karena penelitian ini secara khusus mengkaji fenomena keterlibatan anak dalam tindak pidana begal dalam konteks lokal Kota Jambi, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor penyebab, praktik penegakan hukum, serta dilema penerapan diversifikasi dalam kasus kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh anak.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum yang secara langsung menangani perkara anak berhadapan dengan hukum, khususnya kasus begal di Kota Jambi. Narasumber penelitian meliputi dua aparat Kepolisian Daerah (Polda) Jambi, yakni Shirlen Noviani, selaku Panit 1 Subdit IV Ditreskrimum dan Ronal Prajaya, selaku penyidik pada Ditreskrimum Polda Jambi, serta satu anggota Kepolisian Sektor Telanaipura, yaitu M. Arif Rahman selaku anggota Unit Reskrim Polsek Telanaipura. Selain itu, data primer juga diperoleh dari wawancara dengan seorang anak berinisial RA (16 tahun) yang sedang menjalani proses hukum di Polsek Telanaipura. Sementara itu, data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, putusan pengadilan, dokumen kebijakan, serta literatur ilmiah berupa jurnal dan buku yang membahas keadilan restoratif, diversifikasi, dan sistem peradilan pidana anak (Annas, 2018; Nur Khumaeroh, 2023). Penggunaan kombinasi data tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan saling melengkapi antara aspek normatif dan empiris di Kota Jambi.

Pemilihan Kota Jambi sebagai lokasi studi kasus didasarkan pada karakteristiknya sebagai wilayah perkotaan yang menghadapi dinamika kejahatan jalanan yang melibatkan anak, termasuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal). Selain itu, tersedianya data kriminalitas, akses terhadap aparat penegak hukum yang menangani perkara anak, serta keberadaan kasus yang sedang diproses pada saat penelitian dilakukan memungkinkan pengumpulan data empiris yang relevan untuk menjawab fokus penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik analisis tematik, yaitu



mengelompokkan dan menafsirkan data berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan faktor penyebab keterlibatan anak dalam kejahatan begal, kendala penerapan diversifikasi, serta respons kebijakan aparat penegak hukum (Saldana, 2016). Proses analisis dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga validitas dan kredibilitas temuan, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan data, dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen hukum, serta temuan literatur akademik yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

Faktor Sosial dan Struktural Keterlibatan Anak dalam Tindak Pidana Begal

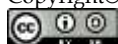
Keterlibatan anak dalam tindak pidana begal di Kota Jambi merupakan fenomena yang berakar pada persoalan sosial dan struktural yang kompleks. Anak-anak yang terlibat umumnya berasal dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah, mengalami putus sekolah, serta tumbuh dalam lingkungan sosial yang minim pengawasan dan sarat normalisasi kekerasan. Temuan ini menguatkan pandangan kriminologi struktural bahwa kejahatan anak merupakan manifestasi dari ketegangan sosial (*social strain*) dan keterbatasan akses terhadap sumber daya sosial yang sah (Merton, 2017). Oleh karena itu, kejahatan begal oleh anak tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penyimpangan individual.

Temuan lapangan dari aparat Kepolisian Daerah Jambi memperlihatkan pola yang relatif konsisten. Shirlen Noviani, selaku Panit 1 Subdit IV Ditreskrimum Polda Jambi, menjelaskan bahwa sebagian besar anak pelaku begal berasal dari latar belakang keluarga rentan, tidak lagi bersekolah, dan sejak awal sudah berada di luar kontrol sosial yang memadai (Wawancara AKP Shirlen Noviani, Panit 1 Subdit IV Ditreskrimum Polda Jambi, 20 Oktober 2025). Kondisi tersebut menyebabkan anak mudah terpapar perilaku menyimpang tanpa adanya mekanisme korektif yang efektif dari keluarga maupun institusi sosial formal.

Pandangan serupa disampaikan oleh Ronal Prajaya, penyidik pada Ditreskrimum Polda Jambi, yang menekankan bahwa faktor ekonomi bukan satu-satunya motif kejahatan. Menurutnya, keterlibatan anak dalam begal sering kali dipicu oleh dorongan kolektif dalam kelompok sebaya, keinginan untuk mendapatkan pengakuan sosial, serta imitasi terhadap pola kekerasan yang berkembang di ruang publik perkotaan (Wawancara IPTU Ronal Prajaya, Penyidik Ditreskrimum Polda Jambi, 20 Oktober 2025). Hal ini menegaskan bahwa kejahatan begal anak lebih bersifat situasional dan relasional, bukan hasil perhitungan rasional sebagaimana pelaku dewasa.

Faktor putus sekolah menjadi variabel penting dalam pembentukan kerentanan tersebut. Anak yang terlepas dari sistem pendidikan formal kehilangan ruang sosialisasi nilai, disiplin, dan kontrol sosial yang berfungsi mencegah perilaku kriminal. Literatur kriminologi menegaskan bahwa sekolah merupakan salah satu institusi kunci dalam mencegah *juvenile delinquency* melalui pembentukan identitas sosial positif dan keterikatan normatif (Farrington, 2007). Ketika fungsi ini absen, anak lebih rentan terjerumus ke dalam aktivitas kriminal, termasuk kejahatan jalanan seperti begal.

Pada tingkat kepolisian sektor, M. Arif Rahman, anggota Unit Reskrim Polsek Telanaipura, mengungkapkan bahwa kasus begal yang melibatkan anak hampir selalu dilakukan secara berkelompok dan jarang berangkat dari inisiatif individual (Wawancara APTU M. Arif Rahman, Anggota Unit Reskrim Polsek Telanaipura, 27 Oktober 2025). Anak-anak tersebut biasanya direkrut melalui relasi pertemanan yang sudah terbentuk, sehingga tindakan kriminal dipersepsikan sebagai aktivitas kolektif yang “wajar” dalam kelompok. Fenomena ini sejalan dengan teori *differential association* yang menekankan peran proses belajar sosial dalam pembentukan perilaku kriminal (Smushkin, 2019).



Pengalaman subjektif anak pelaku juga memperlihatkan dimensi kerentanan yang mendalam. Wawancara dengan RA (16 tahun), seorang anak yang sedang menjalani proses hukum di Polsek Telanaipura, menunjukkan bahwa keterlibatannya dalam begal dipengaruhi oleh ajakan teman, kebutuhan ekonomi, serta absennya pendampingan orang tua (Wawancara RA (inisial), Anak Berhadapan dengan Hukum, Polsek Telanaipura, 27 Oktober 2025). Pengakuan tersebut mempertegas bahwa tindakan kriminal anak tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan merupakan respons terhadap kondisi sosial yang membatasi pilihan hidup mereka. Dengan demikian, temuan ini menguatkan argumen bahwa penanganan begal anak harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan anak dan pencegahan kejahatan berbasis sosial, bukan semata-mata pendekatan penal yang represif.

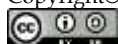
Dilema Normatif dan Praktik Penerapan Diversi dalam Kasus Begal Anak

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menempatkan diversi sebagai instrumen utama dalam penyelesaian perkara pidana anak. Pasal 6 UU SPPA menegaskan bahwa diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (1) UU SPPA mewajibkan upaya diversi pada setiap tingkat pemeriksaan, yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) UU SPPA membatasi penerapan diversi hanya terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan ini menimbulkan persoalan dalam kasus begal yang pada umumnya dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 479 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang ancaman pidananya dapat melebihi tujuh tahun penjara. Akibatnya, anak yang terlibat dalam tindak pidana begal sering kali tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh penyelesaian melalui mekanisme diversi, meskipun prinsip perlindungan anak dan rehabilitasi tetap menjadi tujuan utama sistem peradilan pidana anak (Najemi & Fathoni, 2026).

Pembatasan normatif tersebut menimbulkan dilema serius dalam praktik penegakan hukum. Begal sebagai tindak pidana kekerasan tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai ancaman langsung terhadap keamanan publik. Aparat penegak hukum berada pada posisi dilematis antara kewajiban menjalankan prinsip perlindungan anak dan tuntutan menjaga ketertiban umum serta kepercayaan masyarakat terhadap hukum (Slobogin, 2023). Dalam perspektif ini, diversi sering dipersepsikan sebagai instrumen yang tidak relevan atau bahkan berpotensi melemahkan efek jera, terutama ketika kejahatan menimbulkan luka berat atau korban jiwa.

Dari perspektif aparat penegak hukum, keterbatasan diversi tidak hanya bersumber dari norma hukum, tetapi juga dari tekanan sosial dan ekspektasi korban. Studi-studi empiris menunjukkan bahwa dalam perkara kejahatan dengan kekerasan, korban dan keluarganya cenderung menolak penyelesaian restoratif karena dianggap tidak memberikan rasa keadilan (Wijayanto & Wulandari, 2024). Tekanan ini secara tidak langsung memengaruhi diskresi aparat sehingga orientasi rehabilitatif SPPA kerap bergeser ke pendekatan retributif yang lebih menekankan penghukuman.

Secara teoritik, kondisi tersebut memperlihatkan adanya jarak antara *law in the books* dan *law in action*. Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa efektivitas sistem hukum ditentukan oleh tiga elemen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum (Wiguna & Yuspin, 2022). Pada perspektif ini, ketegangan paling nyata justru muncul



pada aspek kultur hukum yang bekerja di tingkat implementasi. Hal ini juga diperkuat oleh temuan lapangan dari hasil wawancara dengan Ronal Prajaya, penyidik pada Ditreskrimum Polda Jambi, yang menunjukkan bahwa dalam perkara begal anak terdapat tekanan sosial yang kuat dari masyarakat agar pelaku diproses secara pidana formal. Bahkan, pada beberapa kasus keluarga korban justru sering menolak diversi karena menganggap pelaku harus dihukum berat agar ada efek jera (Wawancara IPTU Ronal Prajaya, Penyidik Ditreskrimum Polda Jambi, 20 Oktober 2025). Temuan ini semakin mengkonfirmasi bahwa upaya diversi kerap gagal pada tahap awal karena resistensi keluarga korban yang tidak menerima penyelesaian di luar pengadilan.

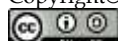
Dengan demikian, teori Friedman tidak hanya menjelaskan secara abstrak adanya disharmoni antara struktur, substansi, dan kultur hukum, tetapi juga terbukti secara empiris melalui praktik di lapangan. Kultur hukum publik yang cenderung retributif tersebut berhadapan langsung dengan semangat restoratif yang diusung oleh Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), sehingga diversi kehilangan daya operasionalnya bukan semata karena kelemahan normatif, melainkan karena kuatnya resistensi sosial yang membentuk cara kerja hukum dalam praktik.

Dari sudut pandang hukum internasional, pembatasan absolut terhadap penyelesaian alternatif bagi anak pelaku kejahatan berat juga menuai kritik. United Nations Committee on the Rights of the Child menegaskan bahwa meskipun kejahatan yang dilakukan tergolong serius, negara tetap wajib memastikan bahwa respon hukum terhadap anak bersifat proporsional, individual, dan berorientasi pada rehabilitasi (United Nations Committee on the Rights of the Child, 2019). Pendekatan yang sepenuhnya menutup ruang restoratif justru berisiko melanggar prinsip best interests of the child dan meningkatkan peluang residivisme (Adawiyah et al., 2025). Untuk memperjelas dilema tersebut, perbandingan antara desain normatif diversi dan praktik penanganan perkara begal anak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Kesenjangan antara Norma Diversi dan Praktik Penanganan Begal Anak

Aspek	Norma Sistem Peradilan Pidana Anak	Praktik dalam Kasus Begal Anak
Dasar hukum	UU No. 11 Tahun 2012 menekankan <i>diversi</i> dan keadilan restoratif	Penanganan cenderung menggunakan proses peradilan formal
Kriteria <i>diversi</i>	Ancaman pidana di bawah 7 tahun dan tanpa kekerasan	Begal dikualifikasi sebagai kejahatan berat dan kekerasan
Orientasi penanganan	Rehabilitasi dan reintegrasi anak	Penjeraan dan keamanan publik
Peran korban	Dilibatkan dalam proses restoratif	Umumnya menuntut pembedaan pelaku
Dampak bagi anak	Menghindari stigmatisasi dan pemenjaraan	Risiko stigma, trauma, dan residivisme

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian dilema penerapan diversi dalam kasus begal anak tidak dapat dilakukan hanya melalui perubahan norma hukum, melainkan memerlukan pendekatan yang mampu mengintegrasikan dimensi substansi



hukum, struktur kelembagaan, dan kultur hukum masyarakat secara simultan. Dalam perspektif perlindungan anak, prinsip *the best interests of the child* menghendaki agar setiap anak yang berhadapan dengan hukum tetap memperoleh kesempatan untuk direhabilitasi dan direintegrasikan ke dalam kehidupan sosial, meskipun tindak pidana yang dilakukan tergolong serius (United Nations Committee on the Rights of the Child, 2019). Oleh karena itu, diperlukan pengembangan mekanisme *restorative justice* yang lebih adaptif melalui model *hybrid* yang tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana anak, tetapi tetap membuka ruang bagi proses pemulihan, pembinaan, dan reintegrasi sosial. Berdasarkan temuan lapangan, model tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan peran keluarga, Balai Pemasarakatan, tokoh masyarakat, dan lembaga sosial dalam mendampingi anak selama proses hukum berlangsung. Pada saat yang sama, kepentingan korban tetap harus dijamin melalui mekanisme pemulihan yang proporsional, sehingga perlindungan anak, hak korban, dan kebutuhan akan keamanan publik dapat diakomodasi secara lebih seimbang dalam praktik penegakan hukum.

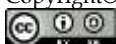
Rekonstruksi Pendekatan Penanganan Begal Anak Berbasis *Restorative justice* Kontekstual

Keterbatasan penerapan diversifikasi dalam kasus begal anak sebagaimana telah dibahas sebelumnya menunjukkan perlunya rekonstruksi pendekatan penanganan yang lebih adaptif dan kontekstual. Temuan penelitian di Kota Jambi memperlihatkan bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana begal umumnya berasal dari lingkungan sosial yang rentan, ditandai oleh lemahnya pengawasan keluarga, putus sekolah, pengaruh kelompok sebaya, serta tekanan ekonomi yang mendorong perilaku menyimpang. Pada saat yang sama, aparat penegak hukum menghadapi hambatan dalam menerapkan pendekatan restoratif akibat tingginya tuntutan masyarakat terhadap pemidanaan pelaku dan kuatnya kepentingan korban untuk memperoleh keadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan begal anak tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan represif maupun melalui penerapan diversifikasi secara konvensional (Braithwaite, 2002; Prawira & Saputri, 2026).

Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa penanganan anak pelaku kejahatan kekerasan memerlukan model yang mengintegrasikan dimensi hukum, sosial, keluarga, dan komunitas secara bersamaan. Selandia Baru, misalnya, mengembangkan *Family Group Conference* yang melibatkan keluarga, korban, dan komunitas dalam penyusunan rencana pemulihan anak, sedangkan Kanada dan Inggris mengembangkan pendekatan berbasis komunitas melalui kolaborasi antara aparat penegak hukum, pekerja sosial, lembaga pendidikan, dan masyarakat (Kurniawan et al., 2025; Moyle & Tauri, 2016). Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan anak pelaku kejahatan tidak hanya ditentukan oleh sanksi pidana, tetapi juga oleh kemampuan sistem dalam membangun proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial secara berkelanjutan.

Berdasarkan temuan empiris di Kota Jambi dan praktik komparatif tersebut, penelitian ini menawarkan rekonstruksi berupa *Integrated Community-Based Juvenile Intervention Model* yang menempatkan proses peradilan pidana sebagai bagian dari mekanisme intervensi yang lebih luas. Dalam model ini, pertanggungjawaban pidana anak tetap dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun diikuti dengan program rehabilitasi sosial yang melibatkan keluarga, Balai Pemasarakatan, sekolah, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan sebagai mitra reintegrasi sosial. Pendekatan ini bertujuan mengatasi akar penyebab keterlibatan anak dalam kejahatan sekaligus mencegah pengulangan tindak pidana di masa mendatang (Zehr, 2002).

Pelibatan keluarga dan komunitas lokal menjadi elemen utama dalam model tersebut.



Berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi anak sangat dipengaruhi oleh dukungan lingkungan sosial terdekat (Habi et al., 2024; Kurniawan et al., 2024). Dalam konteks Kota Jambi, keberadaan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi sosial memiliki posisi strategis sebagai *social control agents* yang dapat membantu proses pembinaan dan pengawasan anak setelah menjalani proses hukum. Melalui keterlibatan komunitas, anak tidak hanya didorong untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, tetapi juga memperoleh ruang untuk kembali diterima dalam kehidupan sosial tanpa stigma yang berlebihan.

Selain itu, peran Balai Pemasarakatan (Bapas) perlu direkonstruksi dari fungsi administratif menuju fungsi koordinatif dan rehabilitatif. Selama ini Bapas lebih berfokus pada penyusunan penelitian kemasyarakatan (litmas) dan pendampingan prosedural. Dalam model yang ditawarkan, Bapas berfungsi sebagai pusat koordinasi reintegrasi sosial anak melalui pengawasan berbasis komunitas, konseling keluarga, pemantauan pendidikan, pelatihan keterampilan, serta evaluasi berkala terhadap perkembangan perilaku anak (United Nation, 2020). Penguatan fungsi ini sejalan dengan berbagai rekomendasi internasional yang menekankan pentingnya intervensi non-kustodial dan pendekatan rehabilitatif bagi anak yang berhadapan dengan hukum (Najemi & Fathoni, 2026).

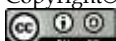
Dari perspektif korban, rekonstruksi model ini juga menempatkan pemulihan korban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses penanganan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa korban tindak pidana kekerasan lebih dapat menerima pendekatan rehabilitatif apabila kebutuhan akan pengakuan kesalahan, permintaan maaf, jaminan tidak terulangnya perbuatan, dan bentuk pemulihan tertentu dipenuhi secara proporsional (Adebobola Omowon & Alaba Samson Kunlere, 2024; Habi et al., 2024; Kurniawan et al., 2025).

Oleh karena itu, mekanisme penanganan perlu mencakup layanan pemulihan psikologis, pendampingan korban, serta bentuk reparasi yang sesuai dengan kondisi konkret setiap perkara. Model intervensi terpadu berbasis komunitas ini diharapkan mampu menjawab dilema antara perlindungan anak, kepentingan korban, dan tuntutan keamanan publik yang selama ini muncul dalam penanganan kasus begal anak di Kota Jambi. Melalui integrasi antara proses hukum, rehabilitasi sosial, dukungan keluarga, dan partisipasi komunitas, penanganan anak pelaku begal tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pencegahan residivisme dan pembangunan kembali hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Jambi merupakan manifestasi dari kerentanan sosial dan struktural yang saling berkaitan, antara lain kemiskinan, putus sekolah, lemahnya pengawasan keluarga, serta pengaruh lingkungan pergaulan yang menormalisasi kekerasan. Temuan empiris mengindikasikan bahwa kejahatan begal yang dilakukan oleh anak tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penyimpangan individual, melainkan sebagai konsekuensi dari kegagalan berbagai institusi sosial dalam menyediakan mekanisme perlindungan, pembinaan, dan kontrol sosial yang efektif bagi anak.

Penelitian ini juga menemukan adanya ketegangan antara desain normatif perlindungan anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan praktik penanganan perkara begal di lapangan. Pembatasan diversi pada tindak pidana tertentu, ditambah tekanan publik untuk memberikan hukuman yang tegas terhadap pelaku begal, menyebabkan prinsip rehabilitasi dan *best interests of the child* sulit diwujudkan secara optimal. Akibatnya, penanganan anak pelaku begal cenderung terjebak dalam pendekatan

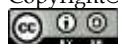


yang berorientasi pada penghukuman tanpa disertai intervensi sosial yang memadai untuk mengatasi akar penyebab kejahatan.

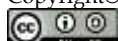
Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan Integrated Community-Based Juvenile Intervention Model sebagai model penanganan anak pelaku begal yang mengintegrasikan proses hukum dengan intervensi sosial berbasis komunitas. Model ini menempatkan keluarga, Balai Pemasarakatan, sekolah, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan sebagai bagian dari sistem penanganan yang terpadu. Melalui mekanisme rehabilitasi sosial, konseling keluarga, pendampingan pendidikan, pengawasan berbasis komunitas, pelatihan keterampilan, serta program pemulihan korban, model ini tidak hanya menjaga akuntabilitas hukum anak, tetapi juga mendorong reintegrasi sosial dan mencegah pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, model tersebut menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menyeimbangkan perlindungan anak, kepentingan korban, dan kebutuhan akan keamanan publik dalam konteks penanganan begal anak di Kota Jambi.

Daftar Pustaka

- Adawiyah, R., Harahap, A. P., Sasnifa, P., & Mukhlisa, D. (2025). SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN: Prevention Efforts in Jambi. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 25(2). <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v25i2.1495>
- Adebobola Omowon, & Alaba Samson Kunlere. (2024). Restorative justice practices: Bridging the gap between offenders and victims effectively. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 24(3). <https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.24.3.3978>
- Annas, G. K. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i2.1483>
- Ashworth, A. (2015). *Sentencing and Criminal Justice*, 6th ed. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415270>
- Banakar, R., Travers, M., Hunter, R., & Nelken, D. (2005). Theory and Method in Socio-legal Research. In *Part of Series Oñati International Series in Law and Society* (Uk ed.). Hart Publishing.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation (Studies in Crime and Public Policy)*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780195136395.001.0001>
- Duff, R. A. (2023). Punishment, Communication, and Community. In *Punishment, Communication, and Community*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780195104295.003.0003>
- Farrington, D. P. (2007). Childhood risk factors and risk-focussed prevention. *The Oxford Handbook of Criminology*.
- Gani, R. A., Habi, N. F., Kurniawan, A., & Fa, F. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Begal Bersenjata (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi). *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (JISYAKU)*, 1(2). <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v1i2.4709>
- Goldson, B., & Muncie, J. (2014). *Youth Crime and Juvenile Justice*. Sage Publications.
- Habi, N. F., Adawiyah, R., Harun, H., & Kurniawan, A. (2024). Prioritizing Restorative Justice in the Settlement of the Sumbang Besak Adultery Case in Babeko Village, Jambi. *El-Mashlahah*, 14(2), 343–360. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v14i2.8030>
- Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1).



- Hirschi, T. (2017). *Causes of delinquency*. Transaction Publishers. <https://doi.org/10.4324/9781315081649>
- JASTRZEBSKA, K. (2019). Resocialization in crisis? – Review of the book *Juvenile Delinquency: Theory, Practice and Law*, 13th Edition by Larry J. Siegel and Brandon C. Welsh. *Papers of Social Pedagogy*, 12(2). <https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.5891>
- Kurniawan, A., K., H., Hadi, S., Harahap, A. P., & Burhanuddin. (2025). Recolonizing Formal Restorative Justice: A Socio-Legal Critique of Indonesia's Shift from Customary Justice to State Law. *Diponegoro Law Review*, 10(2), 294–309. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dilrev.10.2.2025>
- Kurniawan, A., Marwendi, R. O., Yusuf, M., Aiman, M., & Tauvani, A. Y. (2024). Diskursus Kampung Restorative Justice dan Eksistensi Peradilan Adat di Provinsi Jambi. *Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan)*, 8(1), 57–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.35308/jic.v8i1.9146>
- Merton, R. K. (2017). Social structure and anomie. In *Gangs*. <https://doi.org/10.4324/9781351157803-1>
- Moyle, P., & Tauri, J. M. (2016). Māori, Family Group Conferencing and the Mystifications of Restorative Justice. *Victims and Offenders*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/15564886.2015.1135496>
- Najemi, A., & Fathoni, M. K. (2026). The Concept of Substantive Justice in Islamic Criminal Adjudication: A Doctrinal Analysis. *Decisio: Journal of Judicial Law and Procedure*, 1(1), 14–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.66882/decisio.v1i1.39>
- Nur Khumaeroh, I. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Bertujuan Menciptakan Keadilan Gender. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(2). <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i2.14>
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.
- Prawira, I. A., & Saputri, V. (2026). Legal Politics of Law Number 1 of 2023: Toward a Just and Civilized National Criminal Justice System. *Littera Legis: Journal of Law, Society, and Justice*, 1(2), 61–71.
- Rishan, I., & Mochtar, Z. A. (2025). Relevansi Studi Politik Hukum Mahfud MD dalam Perkembangan dan Kontekstualisasinya Pasca Reformasi. *Mimbar Hukum*, 37(1). <https://doi.org/10.22146/mh.v37i1.20145>
- Saldana, J. (2016). *The Coding Manual for Qualitative Researchers*, 3rd ed. SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781036235611>
- Siegel, L. J., & Senna, J. J. (1981). *Juvenile Delinquency: Theory, Practice and Law*. *Juvenile and Family Court Journal*, 32(4). <https://doi.org/10.1111/j.1755-6988.1981.tb01255.x>
- Slobogin, C. (2023). Preventive Justice. In *The Oxford Handbook of Psychology and Law*. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780197649138.013.3>
- Smushkin, A. B. (2019). Principles of Criminology. *Actual Problems of Russian Law*, 5. <https://doi.org/10.17803/1994-1471.2019.102.5.159-168>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- United Nation. (2020). Handbook on restorative justice programmes. *Criminal Justice Handbook Series*.



- Wiguna, T. M., & Yuspin, W. (2022). Globalization of National Culture and the Legal System: A Comparative Perspective of the Indonesian Legal System and the British Common Law System. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(10). <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i10.592>
- Wijayanto, I., & Wulandari, C. (2024). Victim Participation in the Criminal Justice Process: A Comparative Study Between Indonesia and Russia. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 15(1). <https://doi.org/10.22212/jnh.v15i1.4136>
- Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.

